



**PENETAPAN**  
Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Bjb

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Joni Iskandar bin Saini**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal Jalan Bina Putra, RT. 11 RW. 03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Jaenaf Andriani binti Hasim**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal Jalan Bina Putra, RT. 11 RW. 03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Bjb, tanggal 09 Mei 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena kesibukan Para Pemohon sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasim dan beliau langsung yang menikahkan Para Pemohon, juga dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suryani Amir dan Asri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Jian Maulana bin Joni Iskandar, lahir tanggal 10 April 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012 di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 7. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tanggal 13 Juli 2012, Pemohon II berusia 15 tahun 7 bulan (lahir tanggal lahir 18 Desember 1996) dan tidak ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Joni Iskandar Nomor : 6372/SKT/20170301/00128 tertanggal 01 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Jaenaf Andriani Nomor : 6372/SKT/20170301/00129 tertanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 4/4.2/025/KESSOS tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Payung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 185/KUA.17.02-04/PW.01/05/2017 tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah

Hal. 3 dari 7. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6372022005160003 tertanggal 01 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah pada tanggal 13 Juli 2012 Pemohon I (Joni Iskandar bin Saini) telah menikah dengan Pemohon II (Jaenaf Andriani binti Hasim) di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon II berusia 15 tahun 7 bulan (lahir 18 Desember 1996) dan tidak ada penetapan dispensi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya diperoleh fakta kejadian bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juli 2012, usia Pemohon II masih dibawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diijinkan jika

Hal. 4 dari 7. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, selanjutnya Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, atas bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*), sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa fotokopi Surat Keterangan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Surat Keterangan mengenai identitas Pemohon II, tertulis Pemohon II lahir tanggal 18 Desember 1996 sehingga pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon II berusia 15 tahun 7 bulan, oleh karena itu Pemohon II terbukti berusia 15 tahun 7 bulan dalam hal ini usia Pemohon II dibawah usia yang dibolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah terbukti pada saat menikah masih berusia 15 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon II termasuk dalam kategori pernikahan dibawah usia dan tidak ada penetapan dispensasi nikah

Hal. 5 dari 7. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadilan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**  
Hakim Anggota,

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. M.H.**

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Proses	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan	: Rp	150.000,00
3.	Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	241.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)